

**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2003**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2002 - 2010**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Banda Aceh dengan memanfaatkan ruang secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh sebagai suatu perencanaan yang bersifat umum;
 - b. bahwa dengan pesatnya perkembangan kota, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 9 Tahun 1984 tentang Rencana Induk Kota (RIK) Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Tahun 1983-2004, dipandang perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh yang lebih terarah, serasi dan terpadu sebagai antisipasi terhadap arah pembangunan kota masa depan;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh merupakan arahan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan atau dunia usaha;
 - d. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh dalam suatu qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

8. Undang

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2002 – 2010.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Banda Aceh.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keseimbangan dan keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan kota.
6. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah kota yang terbentuk secara fungsional dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan dan fasilitas umum kota.
7. Sub Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut Sub BWK adalah satu kesatuan wilayah dibawah tingkatan BWK yang terbentuk secara fungsional dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan dan fasilitas umum kota dengan skala yang lebih kecil.
8. Kawasan campuran adalah kawasan yang mempunyai campuran fungsi kegiatan yang terdiri dari perdagangan dan jasa, industri kecil, perkantoran, pendidikan, permukiman, dan rekreasi.
9. Jalan raya utama yang berfungsi sebagai Arteri Primer (regional), adalah merupakan jalan-jalan raya yang sedikit sekali mempunyai jalan keluar-masuk ke daerah atau pekarangan kanan-kirinya dan berfungsi menghubungkan daerah-daerah dan kota-kota satu dan yang lainnya, dan yang juga melewati bagian luar kota-kota itu
10. Jalan utama yang berfungsi sebagai Arteri Sekunder, adalah jalan-jalan di dalam batas kota, yang sedikit sekali mempunyai jalan keluar masuk ke kanan-kiri dan menyalurkan lalu-lintas campuran yang berat.
11. Jalan kolektor, adalah jalan yang menghubungkan bagian-bagian utama di dalam kota atau sebagai penghubung dengan jalan-jalan utama didalam kota.
12. Jalan lokal/jalan lingkungan, merupakan jalan yang melayani suatu lingkungan atau yang menghubungkan suatu lingkungan dengan jalan kolektor.
13. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
14. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota;
15. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu masa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai, batas tepi sungai dan pantai, antar masa bangunan lainnya, rencana saluran, jaringan listrik tegangan tinggi, jaringan pipa gas, dan sebagainya;
16. Daerah Milik Jalan yang selanjutnya disebut Damija adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama Azas

Pasal 2

RTRW Kota didasarkan atas azas :

- a. Manfaat yaitu menjadikan kota madani melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pelayanan kegiatan pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan, perdagangan dan jasa, serta transportasi;
- b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang;
- d. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

RTRW Kota bertujuan mewujudkan pola pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, serasi, seimbang, tertib dan teratur sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga kota lahir dan bathin.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran RTRW Kota adalah untuk :

- a. Terwujudnya pola pemanfaatan ruang yang serasi dan optimal serta berdayaguna dan berhasilguna;
- b. Terwujudnya struktur pelayanan yang menjadi faktor daya tarik pengembangan kota.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Fungsi RTRW Kota adalah :

- a. Sebagai perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan antar sektoral dan wilayah;
- b. Sebagai dasar dalam menentukan arah dan pengendalian kegiatan pembangunan;
- c. Sebagai arahan lokasi investasi yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat dan swasta;
- d. Sebagai upaya meningkatkan peran kota sebagai pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah di lingkungan ibukota Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

**BAB III
RUANG LINGKUP RTRW KOTA**

Pasal 6

- (1) RTRW Kota mempunyai wilayah perencanaan dalam lingkup batas wilayah administrasi kota.
- (2) RTRW Kota memiliki wilayah perencanaan seluas 6.136 Ha yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 20 (dua puluh) kelurahan, dan 69 (enam puluh sembilan) desa.
- (3) RTRW Kota merupakan rumusan kebijakan pemanfaatan dan atau penataan ruang kota.
- (4) RTRW Kota mengatur tentang rumusan kebijaksanaan pengembangan kota, rencana penataan ruang kota dan bangunan, rencana struktur utama tingkat pelayanan kota, rencana sistem transportasi, rencana sistem jaringan utilitas kota, rencana pemanfaatan air baku dan indikasi program.
- (5) RTRW Kota dilengkapi dengan peta rencana skala 1 : 10.000 berupa buku rencana dan peta, sebagaimana tercantum dalam buku lampiran rencana RTRW Kota.
- (6) Buku rencana dan peta skala 1 : 10.000 dari RTRW Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

**BAB IV
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Pertama
Arah dan Kebijakan**

Pasal 7

- (1) Tata ruang kota ditujukan sebagai upaya menertibkan dan mengatur pemanfaatan ruang.
- (2) Rencana tata ruang merupakan rangkaian program pengembangan kota dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Rencana tata ruang bersifat mengatur peruntukan ruang-ruang kota bagi setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mendukung terwujudnya fasilitas umum perkotaan yang tertib dan teratur.
- (2) Penjabaran kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan, wajib mempedomani RTRW Kota.
- (3) Setiap usaha pengembangan, pemanfaatan atau pembangunan ruang kota, mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya perlu melibatkan instansi terkait, perangkat desa/kelurahan dan masyarakat setempat.
- (4) Kebijakan pengembangan pusat kota, BWK dan Sub BWK mengacu pada rencana bentuk dan struktur tata ruang kota, sebagaimana termuat dalam buku lampiran RTRW Kota.
- (5) Rencana struktur RTRW Kota diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pelayanan BWK yang baru sesuai dengan kebutuhan perkembangan kota dan norma-norma perencanaan.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan, pengaturan dan pengembangan tata ruang kota harus mengacu pada RTRW Kota yang meliputi penataan bangunan, jalan, sanitasi dan utilitas kota lainnya.
- (2) Pengaturan, pemanfaatan dan pengembangan tata ruang kota wajib menjamin ketersediaan bagi ruang terbuka.
- (3) Pengaturan, pemanfaatan dan pengembangan tata ruang, wajib menjamin ketersediaan hutan kota, taman-taman kota atau ruang terbuka lainnya sebagai daerah resapan.
- (4) RTRW Kota pada prinsipnya, turut pula menjamin ketersediaan dan kelestarian air tanah, air resapan, daerah aliran sungai dan lautan atau air baku lainnya sebagai sumber air bagi kehidupan masyarakat.
- (5) Pemanfaatan ruang harus difasilitasi pengendalian bahaya kebakaran.

Pasal 10

- (1) Rencana penyebaran penduduk, tingkat aksesibilitas dan jarak pelayanan efektif diarahkan sesuai dengan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota berdasarkan kondisi fisik dan potensinya untuk penyediaan fasilitas pemerintahan dan perkantoran, pelayanan umum, perumahan, bangunan umum, perdagangan dan jasa, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, peribadatan, industri kecil dan menengah, kompleks militer, pelabuhan, terminal lokal dan regional, stasiun kereta api, jalur hijau, taman kota, pekuburan, pariwisata, dan areal tidak terbangun.
- (2) Alokasi pemanfaatan ruang didistribusikan pada BWK yang direncanakan.

Pasal 11

- (1) Perkiraan jumlah penduduk hingga akhir tahun 2010 adalah sebanyak 307.695 jiwa, sedangkan penduduk tidak tetap (commuter) diperkirakan akhir tahun 2010 sebanyak 200.000 jiwa.
- (2) Penyebarannya disesuaikan dengan daya dukung lahan.
- (3) Kepadatan penduduk sampai dengan tahun 2010 dijabarkan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu :
 - a. Kawasan dengan kepadatan tinggi sebesar 76–100 jiwa/ha pada BWK Pusat kota;
 - b. Kawasan dengan kepadatan sedang sebesar 51–75 jiwa/ha pada BWK Barat kota dan BWK Timur kota;
 - c. Kawasan dengan kepadatan rendah sebesar 31–50 jiwa/ha pada BWK Selatan kota.

Pasal 12

- (1) Penyediaan fasilitas sosial umum akan disebarakan pada pusat-pusat pelayanan kota, BWK, Sub BWK dan pada lingkungan perumahan sesuai dengan kebutuhan, hirarkhi fungsi pelayanan dan norma-norma perencanaan.
- (2) Memprioritaskan penyediaan lahan untuk pengembangan fasilitas sosial umum bagi wilayah-wilayah yang memiliki kecenderungan berkembang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Hirarkhi Fungsi Pelayanan Kota

Pasal 13

- (1) Hirarkhi fungsi pelayanan kota adalah sebagai berikut :
 - a. Fungsi regional, yaitu jenis kegiatan yang mempunyai struktur pelayanan

- 0 pelayanan tingkat provinsi;
- b. Fungsi lokal, yaitu jenis kegiatan yang mempunyai struktur pelayanan kota;
- 0 Fungsi lingkungan, yaitu jenis kegiatan yang mempunyai struktur pelayanan BWK dan sub BWK.
- (2) Fungsi pelayanan kota pada dasarnya termasuk dalam lingkup regional yang disesuaikan dengan kedudukan dan potensinya sebagai pusat kota atau Ibukota Provinsi.

Pasal 14

- (1) Sesuai dengan fungsi-fungsi yang dimiliki, maka kota dibagi ke dalam 4 (empat) BWK, yaitu :
- a. BWK pusat kota mencakup wilayah Kecamatan Kutaraja, Kecamatan Baiturrahman, dan Kecamatan Kuta Alam;
 - b. BWK Barat kota mencakup wilayah Kecamatan Jaya Baru dan Kecamatan Meuraxa;
 - c. BWK Timur kota mencakup wilayah Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Ulee Kareng;
 - d. BWK Selatan Kota mencakup wilayah Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Banda Raya, dan Kecamatan Baiturrahman.
- (2) Setiap BWK sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, didukung oleh suatu pusat BWK.
- (3) Pembangunan pusat kota sebagai kota lama, diarahkan untuk penataan, reservasi dan revitalisasi.
- (4) Pembangunan, penataan dan pengembangan kota baru diarahkan pada kawasan pinggiran kota dengan pusat pelayanan adalah pusat-pusat BWK.

Bagian Ketiga Permukiman

Pasal 15

- (1) Pengembangan perumahan menyebar disetiap unit pelayanan lingkungan atau BWK.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengacu pada peta rencana.
- (3) Lingkungan perumahan disekitar pusat kota diarahkan untuk lingkungan perumahan kepadatan tinggi.
- (4) Lingkungan perumahan ditata melalui usaha perbaikan, peremajaan dan pengaturan keserasian tata ruang dan diupayakan pengembangan lingkungan melalui pendekatan konsolidasi lahan perkotaan.
- (5) Konsolidasi lahan perkotaan wajib mengatur penataan ruang yang baik, tertib dan teratur serta merencanakan peruntukan lahan bagi sarana dan prasarana perkotaan.

Bagian Keempat Perdagangan dan Jasa

Pasal 16

- (1) Peruntukan lahan perdagangan dan jasa diarahkan lokasinya pada BWK pusat kota, Jalan Habib Abdurrahman, Jalan Teuku Umar, (kecuali sekitar simpang empat Jam, Taman Budaya dan Kerkhoff), Jalan Sultan Alaidin Johansyah, Jalan Sultan Malikul Saleh, sebagian Jalan T.Nyak Arief, Jalan Hasan Saleh, Jalan Residen Danubroto, Jalan Pocut Baren, Jalan Syiah Kuala, Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee, Jalan T.Hasan Dek,

lokasi

lokasi terminal regional, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Tgk. Chik Ditiro, Jalan Tgk. Imuem Lueng Bata, kawasan Keutapang Dua, dan pada setiap pusat BWK.

- (2) Pada blok simpang lima yang dibatasi oleh Jalan Pante Pirak, Jalan T. Angkasa dan Jalan Dimurthala diarahkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran, rekreasi dan olah raga.
- (3) Fungsi ruang sebagai pusat pasar yang telah ada, dioptimalkan dan ditertibkan untuk mewujudkan kenyamanan pengguna jasa pasar.
- (4) Peruntukan lahan kawasan campuran diarahkan lokasinya pada Jalan Pocut Baren, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Rama Setia, Jalan T. Iskandar, Jalan Twk. Hasyim Banta Muda, Jalan Sultan Malikul Saleh, Jalan Sultan Alaidin Johansyah, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Tgk. Imuem Lueng Bata, dan Jalan Syiah Kuala.

Bagian Kelima Kegiatan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Penyediaan dan pengembangan fasilitas pendidikan dasar dan menengah, disebarakan pada setiap BWK maupun sub BWK.
- (2) Penyediaan fasilitas pendidikan dasar dan menengah senantiasa mempertimbangkan faktor transportasi serta mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Penataan fasilitas pendidikan dasar dan menengah harus menjamin keamanan, kenyamanan, ketenangan dan kelancaran proses belajar mengajar di sekolah.
- (4) Penyediaan fasilitas pendidikan dasar dan menengah diupayakan bagi terjaminnya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dimasa mendatang.
- (5) Lokasi fasilitas Sekolah Menengah Umum (SMU) Unggul direncanakan di Desa Batoh Kecamatan Baiturrahman dan BWK lainnya yang mendukung kegiatan tersebut.
- (6) Kawasan bekas normalisasi Krueng Aceh di Desa Panteriek dibangun pusat pendidikan Islam.
- (7) Pengembangan fasilitas pendidikan tinggi diutamakan pada kawasan Darussalam, Batoh, Surin, Lamlagang, dan BWK lainnya yang mendukung kegiatan tersebut.

Pasal 18

- (1) Lembaga-lembaga pendidikan informal, seperti kursus-kursus disebarakan pada BWK pusat kota dan atau BWK-BWK lainnya yang mendukung kegiatan tersebut.
- (2) Penyebaran fasilitas lembaga-lembaga pendidikan informal senantiasa mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan dan kelancaran proses belajar dan mengajar.

Bagian Keenam Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik dan atau bentuk lainnya.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit berada pada kawasan Lamprit (Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin), kawasan Kuta Alam (Rumah Sakit Kesdam), kawasan Lamtemen Barat (Rumah Sakit Malahayati dan Rumah Sakit Polri), kawasan Geuceu Kayee Jatoe (Rumah Sakit Fakinah) dan Ulee Lheu (Rumah Sakit Meuraxa).
- (3) Fasilitas

- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk Pusat Kesehatan Masyarakat disebarakan pada setiap wilayah Kecamatan.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, disebarakan pada tiap kemukiman.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan atau pengembangan ruang untuk pelayanan kesehatan, dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan penduduk.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan ruang pelayanan kesehatan bagi masyarakat, wajib mengutamakan suasana aman, nyaman dan sejuk dengan mengedepankan penetapan dan penataan ruang yang tertib dan teratur.

Bagian Ketujuh Terminal penumpang dan Barang

Pasal 21

- (1) Terminal penumpang di tetapkan berdasarkan klasifikasi, antara lain terminal regional (terminal utama primer) Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan terminal angkutan penumpang (terminal utama sekunder) dalam kota.
- (2) Klasifikasi angkutan barang berdasarkan jumlah berat yang diizinkan (JBI), yaitu :
 - a. JBI klasifikasi 0 – 3000 Kg untuk jenis kendaraan roda empat.
 - b. JBI klasifikasi 3000 – 5000 Kg untuk jenis kendaraan roda enam.
 - c. JBI klasifikasi 5000 – 7500 Kg untuk jenis kendaraan roda delapan.
 - d. JBI klasifikasi 7500 Kg ke atas untuk jenis kendaraan roda sepuluh ke atas.

Pasal 22

- (1) Terminal penumpang dan barang regional Antar Kota Antar Provinsi diarahkan pada kawasan Mibo.
- (2) Terminal penumpang regional Antar Kota Dalam Provinsi diarahkan pada kawasan Setui.
- (3) Terminal angkutan penumpang kota ditetapkan lokasinya pada kawasan Keudah.

Pasal 23

- (1) Angkutan barang dengan JBI 0 – 5000 Kg berlaku bagi angkutan material bangunan atau angkutan transit barang dalam kota dapat memasuki kawasan pusat-pusat perdagangan dan jasa.
- (2) Angkutan barang dengan JBI 5000 – 7500 Kg berlaku bagi bongkar muat barang-barang komoditas pertanian yang berasal dari luar kota diarahkan pada kawasan Ulee Kareng.
- (3) Angkutan barang dengan JBI 7500 Kg ke atas berlaku bagi bongkar muat segala jenis barang yang berasal dari luar kota diarahkan pada kawasan Mibo.

Bagian Kedelapan Perkantoran dan Pelayanan Umum

Pasal 24

- (1) Fasilitas perkantoran pemerintah atau swasta diarahkan pada kawasan Jalan Tgk. Daud Beureueh, Jalan T. Nyak Arief, Jalan T. Umar, Jalan Jalan

Jalan Cut Nyak Dhin, Jalan Abu Lam U, Jalan T.P. Nyak Makam, Jalan Pocut Baren, Jalan Nyak Adam Kamil I, kawasan sekitar lapangan Blang Padang, Jalan Twk. Hasyim Banta Muda, Jalan M.T. Hamzah Bendahara, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah, dan Jalan T. Chik Ditiro.

- (2) Kantor-kantor satuan pelayanan yang bersifat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan atau kantor yang bersifat pembantuan tugas-tugas di tingkat Kecamatan atau Desa/Kelurahan, disebarakan pada setiap BWK atau sub-sub BWK berdasarkan kebutuhan.
- (3) Kantor-kantor Pemerintah dan atau swasta dapat diarahkan pada lokasi campuran.

Bagian Kesembilan Perkuburan Umum

Pasal 25

- (1) Perkuburan umum yang ada seperti Taman Makam Pahlawan, Labui, Kelurahan Mulia, Keudah, Darussalam, Kota Baru, dan lainnya tetap dapat digunakan dan tidak untuk dikembangkan.
- (2) Perkuburan umum yang dikuasai oleh Pemerintah Kota terletak di Desa Lamsie Daya (Cot Gue) Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 26

- (1) Demi kepentingan masyarakat dan lingkungan, tidak dibenarkan membuat perkuburan umum pada lokasi yang berdampingan dengan perumahan penduduk.
- (2) Perkuburan umum yang sedang dan atau tidak dipergunakan lagi sebagai lahan perkuburan, wajib dipelihara dan dijaga kebersihannya.

Bagian Kesepuluh Cagar Alam dan Budaya

Pasal 27

- (1) Rencana tata ruang berkewajiban untuk mempertahankan kelestarian cagar alam, situs budaya dan peninggalan sejarah.
- (2) Peruntukan lahan bagi pelestarian cagar alam, situs budaya dan peninggalan sejarah ditetapkan pada kawasan Mesjid Raya Baiturrahman, kompleks Museum Aceh, Gunongan, Taman Putroe Phang, Pendopo, Kerkhoff, makam Syiah Kuala, makam Sultan Iskandar Muda, makam Kandang XII, serta makam-makam dan bangunan-bangunan bersejarah lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jika sewaktu-waktu berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya situs budaya atau peninggalan sejarah lainnya, maka penemuan itu dengan sendirinya ditetapkan sebagai kawasan cagar alam, situs budaya dan peninggalan sejarah baru.
- (4) Bila penetapan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, termasuk dalam areal lahan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pihak lain, maka Pemerintah Kota berkewajiban memberikan ganti rugi.
- (5) Ganti rugi sebagaimana maksud ayat (4) pasal ini adalah dilaksanakan berdasarkan yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesebelas
Ruang Terbuka Hijau**

Pasal 28

- (1) Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan kota, maka perlu untuk dipertahankan ruang terbuka hijau (baik mikro maupun makro).
- (2) Ruang terbuka hijau dapat berfungsi sebagai fungsi kesehatan, keseimbangan alam (ekologi), keindahan, pendidikan, serta fungsi sosial, ekonomi dan politik.
- (3) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah berupa kawasan hutan kota, kawasan taman-taman kota, taman halaman perkantoran, taman halaman perumahan dan penghijauan lingkungan perumahan, kawasan hijau daerah aliran sungai/pantai serta segala bentuk ruang terbuka hijau lainnya.
- (4) Penataan ruang terbuka hijau diatur sedemikian rupa, sehingga memberikan kesejukan dan kenyamanan bagi masyarakat.
- (5) Setiap ruang terbuka hijau ditanami pohon pelindung dan setiap pekarangan perkantoran/perumahan ditanami sekurang-kurangnya satu pohon khas Aceh, seperti bungong jeumpa dan sebagainya.

Pasal 29

- (1) Ruang yang harus dipertahankan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau adalah lapangan Blang Padang, Lapangan Neusu, Lapangan SMEP Peunayong, taman sari, taman Putroe Phang, hutan kota diujung Jalan Sultan Mahmudsyah, dan taman samping Geunta Plaza.
- (2) Lokasi lain yang ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau adalah :
 - a. Kawasan sepanjang pantai dari Ulee Lheue sampai dengan muara kanal banjir di Alue Naga;
 - b. Kawasan sepanjang bantaran sungai Krueng Aceh, mulai dari perbatasan kota (Desa Tanjung) sampai muara sungai Krueng Aceh.

Pasal 30

- (1) Kawasan sepanjang pantai minimum 20 meter dari garis pantai, kecuali untuk kawasan sekitar pelabuhan ferry Ulee Lheue.
- (2) Untuk menjaga abrasi pantai dan mempertahankan biota-biota pesisir laut, harus dikembangkan kawasan konservasi hutan mangrove (bakau), sekitar 60 - 70 persen dari sepanjang garis pantai.

**Bagian Keduabelas
Sarana Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi**

Pasal 31

- (1) Pengembangan fasilitas wisata atau rekreasi dilaksanakan berupa kegiatan wisata budaya dan peninggalan sejarah, wisata agama, wisata pantai, air dan sungai.
- (2) Pengembangan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah berupa peningkatan terhadap fasilitas yang telah ada dan pengembangan terhadap potensi wisata lainnya dengan tidak merusak lingkungan hidup dan bangunan bersejarah.
- (3) Pengembangan fasilitas wisata yang dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip dasar tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan menjaga kelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat Aceh.

(4) Rencana

- (4) Rencana peruntukan pengembangan wisata dialokasikan pada kawasan Pusat Kota, Pantai Cermin Ulee Lheue, Pasi Lamthong, Kuala Cakra dan Arusan, Taman Cakra Donya di Blang Oi, Alue Naga, Deah Raya, Lamnyong dan Krueng Aceh.
- (5) Pengembangan Taman Cakra Donya ditujukan untuk kegiatan miniatur Aceh, pameran pembangunan, pasar seni, ruang terbuka hijau, kawasan wisata budaya dan kawasan resapan air.

Pasal 32

- (1) Kawasan olah raga diarahkan pada kawasan pusat BWK, meliputi Lampineung, Lhong Raya, Kawasan Simpang Lima, Peunayong, Blang Padang, Neusu atau kawasan lainnya yang memenuhi persyaratan untuk itu.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan sarana olah raga lapangan terbuka diarahkan pada lokasi-lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) dan pasal 31 ayat (4).

Bagian Ketigabelas Perindustrian

Pasal 33

- (1) Klasifikasi industri yang diperkenankan di dalam kota adalah industri kecil, sedang, dan besar yang melakukan proses pengolahannya relatif bersih dan tidak menimbulkan polusi dalam kadar yang membahayakan.
- (2) Setiap industri yang beroperasi wajib menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- (3) Khusus industri perikanan dikembangkan di Kawasan Lampulo.
- (4) Setiap industri yang melakukan operasionalnya wajib memiliki dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempatbelas Pelabuhan

Pasal 34

- (1) Pelabuhan penyeberangan (ferry) penumpang dalam skala pelayanan lokal, regional dan internasional diarahkan pada kawasan Ulee Lheue.
- (2) Pelabuhan ikan samudera diarahkan pada kawasan Lampulo.
- (3) Pelabuhan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) nelayan tradisional diarahkan pada kawasan Ulee Lheue, Lampulo dan Alue Naga.
- (4) Dermaga bantaran Krueng Aceh sewaktu-waktu dapat dibangun sebagai pendukung bagi pengaturan/penertiban sistem transportasi air.
- (5) Menjadikan sungai Krueng Aceh sebagai sarana transportasi alternatif di masa mendatang.

BAB V PENGEMBANGAN PRASARANA KOTA

Bagian Pertama Jalan Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah kota berkewajiban membangun dan mengatur prasarana dan sarana jalan yang berfungsi untuk kelancaran lalu lintas perkotaan.

(2) Klasifikasi

- (2) Klasifikasi jalan-jalan umum yang dikembangkan sebagaimana maksud ayat (1) pasal ini, yaitu :
- a. Jalan raya utama yang berfungsi sebagai Arteri Primer, meliputi :
 - Jalan raya utama sebelah Selatan (Jalan Lingkar Selatan) mulai simpang Lamteumen - Keutapang Dua menuju ke arah Lambaro, melintasi bekas jalan kereta api menuju ke arah Tanjung - Pango Deah - Ulee Kareng - Lam Gugob - Krueng Cut;
 - Jalan raya utama sebelah Utara (Jalan Lingkar Utara) mulai dari Simpang Lamteumen - lampoh Daya - Lamjame - Ulee Pata - Uleu Lheue - Gampong Jawa - Deah Raya - Tibang - Krueng Cut;
 - b. Jalan utama yang berfungsi sebagai Arteri Sekunder, meliputi :
 - Jalan dalam kota, yaitu Jalan Tgk. Daud Beureueh, Jalan Pante Perak, Jalan T. Nyak Arief, Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah, Jalan Abu Lam U, Jalan Tgk. Chik Ditiro, Jalan Tgk. Imuem Lueng Bata, Jalan Teuku Umar, Jalan Cut Nyak Dhien, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Rama Setia, Jalan T. Iskandar, Jalan Sultan Alaidin Johansyah, Jalan Malikul Saleh, Jalan T. Hasan Dek, Jalan M.T. Bendahara, Jalan Mohammad Jam dan terusannya, Jalan T.P. Nyak Makam, Jalan Syiah Kuala, serta terusan jalan dari Simpang Surabaya menuju Batoh dan atau kawasan Stadion Olah Raga Lhong Raya;
 - c. Jalan kolektor, meliputi :
 - Jalan lingkar dalam mulai dari Simpang Keutapang Dua - Lam Ara - Lampeuot - Mibo - Lhong - jalan AMD - Cot Mesjid;
 - Terusan jalan dari TPI Lampulo - Lambaro Skep - Tibang.
 - Terusan jalan dari Sp. Jalan TP.Nyak Makam/T.Iskandar menuju Pango Deah.
 - Jalan Residen Danubroto.
 - Jalan Punge Blang Cut - Surin - Bitai - Lampoh Daya.
 - Jalan lingkar kampus Darussalam.
 - Jalan Pemancar hingga Surin.
 - Rencana jalan akses yang menghubungkan Jalan St. Iskandar Muda dengan Jalan Rama Setia yang melewati Taman Cakra Donya.
 - d. Jalan lokal/jalan lingkungan, meliputi jalan-jalan diluar sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) point a, b, dan c.
- (3) Ketentuan mengenai geometris jalan-jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTRK).

Bagian Kedua Sungai dan Saluran

Pasal 36

- (1) Pengembangan sistem drainase kota dilakukan sebagai berikut :
- a. Jaringan drainase yang telah ada, berupa sungai, anak-anak sungai dan alur dipelihara keberadaan dan kapasitasnya melalui normalisasi jaringan drainase;
 - b. Melakukan pemeliharaan dan pembangunan saluran-saluran primer, sekunder dan tersier;
 - c. Kawasan yang elevasinya kurang dari 1 (satu) meter di atas permukaan laut dilengkapi dengan pembangunan kolam tandon, pintu-pintu air dan sistem pompanisasi;
 - d. Untuk mengatasi banjir lokal perlu dibangun kolam tandon sebagai waduk penampung atau pengendali banjir lokal yang dilengkapi dengan sistem pompanisasi di kawasan Lamprit dan Lampaseh;

e. Untuk

- e. Untuk mengatasi banjir akibat meluapnya Krueng Neng, Krueng Daroy dan Krueng Doy perlu direncanakan pembangunan waduk di kawasan Keutapang Dua dan Mata le, yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan cadangan air di musim kering, melalui kerjasama Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Pengembangan sistem drainase dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada perencanaan drainase secara makro, yaitu Master Plan Drainase Kota Banda Aceh.

Bagian Ketiga Kebersihan dan Sanitasi

Pasal 37

- (1) Tempat-tempat pengumpulan sampah sementara di setiap lingkungan, lokasi, bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Sampah-sampah yang berada di lokasi tempat pengumpulan sementara diangkut oleh Pemerintah Kota dan masyarakat ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di Gampong Jawa.
- (3) Pengelolaan sampah di TPA dilakukan dengan sistem sanitary land fill dan incenerator (dapur pembakaran).

Pasal 38

- (1) Penanganan limbah tinja dilakukan dengan sistem instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) di Gampong Jawa.
- (2) Setiap bangunan diwajibkan membuat septik tank baik secara individu maupun komunal.
- (3) Pengangkutan limbah tinja dilakukan dengan menggunakan mobil pengangkut tinja yang tidak menimbulkan akibat negatif bagi masyarakat.
- (4) Pengelolaan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja pada prinsipnya merupakan upaya menjaga dan memelihara lingkungan hidup sebagai sumber alam hayati serta kesehatan lingkungan.
- (5) Barang siapa yang membuang lumpur tinja bukan pada tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini adalah suatu tindak pidana.

Bagian Keempat Telekomunikasi

Pasal 39

- (1) Pengembangan jaringan telekomunikasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sarana telekomunikasi perumahan, perkantoran, kawasan pelabuhan, industri, perdagangan dan jasa, dan kawasan lainnya.
- (2) Pemasangan fasilitas telepon pada tiap-tiap ruang kota, terutama fasilitas telepon umum, diutamakan pada lokasi pusat-pusat kegiatan atau pusat pelayanan umum.
- (3) Pembangunan, penambahan dan atau rehabilitasi terhadap jaringan-jaringan telekomunikasi yang menyebabkan adanya pembongkaran atau penggalian prasarana dan sarana umum kota, wajib dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota.
- (4) Kerusakan terhadap prasarana dan sarana umum kota akibat pembangunan, penambahan dan atau rehabilitasi jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas merupakan tanggung jawab sepenuhnya pelaksana pembangunan.

Bagian

**Bagian Kelima
Listrik**

Pasal 40

- (1) Pengembangan sistem jaringan listrik diarahkan untuk peningkatan dan perluasan sistem pembangkit, gardu, jaringan tegangan menengah, jaringan distribusi dan perlengkapan lainnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan.
- (2) Pembangunan, penambahan dan atau rehabilitasi jaringan listrik yang menyebabkan kerusakan prasarana dan sarana umum kota, merupakan tanggung jawab sepenuhnya pelaksana pembangunan.

**Bagian Keenam
Air Bersih**

Pasal 41

- (1) Pengembangan sistem jaringan air bersih diarahkan untuk peningkatan dan perluasan jaringan pipa dan perlengkapan lainnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan.
- (2) Pembangunan, penambahan dan atau rehabilitasi jaringan air bersih yang menyebabkan kerusakan prasarana dan sarana umum kota, merupakan tanggung jawab sepenuhnya pelaksana pembangunan.

**BAB VI
INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG**

Pasal 42

Kepadatan bangunan kota ditentukan berdasarkan angka koefisien dasar bangunan (KDB), yang besarnya sebagai berikut :

- a. Perumahan untuk penduduk kepadatan tinggi maksimum sebesar 80%;
- b. Perumahan untuk penduduk kepadatan sedang maksimum sebesar 60%;
- c. Perumahan untuk penduduk kepadatan rendah maksimum sebesar 40%;
- d. Fasilitas pelayanan sosial dan umum (pendidikan, kesehatan dan peribadatan) maksimum sebesar 50%;
- e. Fasilitas perkantoran maksimum sebesar 80%;
- f. Fasilitas perdagangan dan jasa komersial maksimum sebesar 80%;
- g. Pariwisata, rekreasi dan budaya maksimum sebesar 40%;
- h. Industri yang tidak menimbulkan pencemaran, maksimum sebesar 80%;
- i. Terminal, maksimum sebesar 30%.

Pasal 43

- (1) Ketinggian bangunan ditentukan berdasarkan nilai koefisien lantai bangunan (KLB), yang disesuaikan dengan lebar jalan, berdasarkan lingkungan tempat bangunan itu berdiri.
- (2) Ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan di pusat kota adalah sekitar 12 meter atau tidak boleh melebihi kaki kubah utama mesjid Raya Baiturrahman.
- (3) Pusat kota sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, merupakan kawasan yang berdekatan langsung dengan Mesjid Raya Baiturrahman, seperti Jalan Muhammad Jam, jalan Cut Ali, jalan Tgk. Chik Pante Kulu, jalan Diponegoro, dan jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah.

Pasal 44.....

Pasal 44

- (1) Garis sempadan bangunan (GSB) ditentukan berdasarkan ukuran Daerah Milik Jalan (Damija) atau Right of Way (ROW), yaitu:
 - a. Jalan arteri primer, yaitu minimum sebesar 10 meter dari batas Damija (ROW);
 - b. Jalan arteri sekunder, yaitu minimum sebesar 8 meter dari batas Damija (ROW);
 - c. Jalan kolektor, yaitu minimum sebesar 8 meter dari batas Damija (ROW);
 - d. Jalan lokal/lingkungan, yaitu minimum sebesar 4 meter dari batas Damija (ROW);
 - e. Jalan-jalan kampung dan lorong yaitu minimum sebesar 4 meter dari batas Damija (ROW), kecuali jalan setapak dan gang kebakaran.
- (2) Garis sempadan sungai (sungai dalam kota) atau sungai yang telah bertanggung ditentukan sebesar 10 hingga 15 meter dari pinggir sungai.
- (3) Garis sempadan pantai, rawa dan tambak, serta sungai yang tidak bertanggung yaitu sebesar 20 – 100 meter, kecuali pada kawasan yang sangat diperlukan bagi kepentingan umum.

BAB VII PENGALIHAN LAHAN

Pasal 45

- (1) Bila Pemerintah Kota merencanakan kawasan terbuka hijau atau kepentingan umum lainnya terhadap lokasi ruang yang dikuasai oleh seseorang atau pihak lain secara sah, maka pemerintah berkewajiban melakukan ganti rugi kepada pemiliknya.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan anggaran ganti rugi secara terencana dan berkelanjutan menurut skala prioritas berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Kota tidak berkewajiban melakukan ganti rugi terhadap pelepasan hak masyarakat secara sukarela.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kota mendorong peran serta masyarakat yang memiliki kualifikasi representatif dalam kegiatan penataan ruang sebagai bagian dari penyelenggaraan negara.
- (2) Peran serta masyarakat dilakukan mulai proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian dan atau revisi rencana tata ruang.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, dapat dilakukan dengan kegiatan yang berbentuk serasehan, lokakarya, seminar, temu rakyat atau kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban untuk mewujudkan sistem informasi untuk mempublikasikan secara terbuka rencana tata ruang kota kepada masyarakat sebagai informasi publik.
- (2) Informasi tersebut harus dapat dibaca dan diperhatikan oleh masyarakat selama jangka waktu RTRW Kota.

Pemerintah

- (3) Pemerintah Kota harus menampung aspirasi masyarakat melalui kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat meminta keterangan atau penjelasan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap rencana tata ruang kota, sebagai wujud tanggung jawab dan partisipasi masyarakat.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan secara tertulis kepada Pemerintah Kota.

**BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 49

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali, dilakukan pertemuan antara Pemerintah Kota dengan masyarakat guna mengevaluasi penyimpangan RTRW Kota.
- (2) Setiap evaluasi wajib menyertakan wakil-wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, pers, Dewan Kota, dan DPRD.

Pasal 50

Sejak Qanun ini ditetapkan Pemerintah Kota melalui instansi terkait penataan kota dan pengendalian dampak lingkungan wajib melakukan pengawasan melalui monitoring berkala atas pelaksanaan dan atau penyimpangan RTRW Kota dan setiap tahunnya wajib dilaporkan sebagai bagian dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah kepada DPRD dan publik.

Pasal 51

Upaya pengendalian terhadap pelaksanaan RTRW Kota dilakukan secara sistematis dan dengan lebih mengutamakan upaya preventif, yaitu melalui:

- a. Sosialisasi dan koordinasi secara berkesinambungan dengan jajaran aparatur pemerintahan dan masyarakat di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- b. Proses Penerbitan setiap izin pembangunan dan izin usaha wajib mengacu sepenuhnya pada RTRW Kota;
- c. Upaya persuasif dan komunikatif dalam menangani setiap indikasi penyimpangan RTRW Kota;
- d. Penyidikan atas kasus-kasus penyimpangan dan pelanggaran RTRW Kota dilanjutkan dengan proses pengadilan dan atau sanksi administrasi.

**BAB X
LARANGAN**

Pasal 52

Setiap orang yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dilarang :

- a. Memanfaatkan ruang kota dengan peruntukan yang bertentangan dengan qanun ini;
- b. Memanfaatkan Daerah Milik Jalan, sebagai alas pertapakan bangunan;
- c. Memanfaatkan ruang kota yang dapat merusak lingkungan hidup sebagai sumber alam hayati;
- d. Memanfaatkan atau melakukan aktifitas pembangunan sebelum memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari instansi yang berwenang;
- e. Memanfaatkan ruang-ruang kota yang menyebabkan ketidaknyamanan atau mengganggu ketertiban umum serta bertentangan dengan nilai dan norma agama, budaya dan adat istiadat.

BAB XI

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan qanun ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 54

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap qanun ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara pada saat itu juga serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Memerintahkan tersangka untuk menghentikan segala kegiatan pada objek pelanggaran selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara dan memeriksa identitas tersangka serta dokumen lainnya;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat sebagai barang bukti;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret salah seorang atau beberapa orang tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penyitaan barang;
 - c. Pemeriksaan saksi;
 - d. Pemeriksaan tempat kejadian perkara.

**BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 55

RTRW menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang.

Pasal 56

- (1) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan RTRW Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 (empat puluh sembilan) qanun ini, dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.

(2) Penjabaran

- (2) Penjabaran lebih lanjut dari RTRW Kota ini, akan diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).
- (3) Pelaksanaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, harus mulai dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan.
- (4) Sepanjang RDTRK dan RTRK belum dimiliki, maka instansi teknis pelaksana berkewajiban mempersiapkan rencana arahan penjabaran RTRW Kota yang dikuatkan dengan Keputusan Walikota untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat luas.
- (5) Terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan lain dari yang direncanakan dalam RTRW Kota, maka instansi teknis pelaksana berkewajiban mengkoordinasikannya dengan instansi terkait atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota, dan selanjutnya mengkonsultasikan dengan DPRD.
- (6) Perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, menjadi dasar dalam peninjauan kembali RTRW Kota.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya qanun ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 9 Tahun 1984 tentang Rencana Induk Kota (RIK) Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Tahun 1983 – 2004, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 59

Jangka waktu RTRW Kota berlaku sejak qanun ini diundangkan sampai dengan tahun 2010.

Pasal 60

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Pebruari 2003 M
12 Dzulhijjah 1423 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

ZULKARNAIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Pebruari 2003 M
12 Dzulhijjah 1423 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

IDRUS HAYAT

